

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</b></p> <p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p><b>KABUPATEN TRENGGALEK</b></p>	<p>Disahkan oleh</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> <b>KABUPATEN TRENGGALEK</b></p> <p><b>EDIF HAYUWAN SISWANTO, S.Sos, M.Si</b> NIP. 19710609 199201 1 002</p>	<p>Nomor SOP</p> <p><b>7.3 /SOP/I/2022</b></p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p><b>21 Januari 2022</b></p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p><b>Januari 2022</b></p>
<p><b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b></p>	<p>Judul SOP</p>	<p>MEDIA INFORMASI</p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p>	<p>Kualifikasi pelaksana</p>	<p>1. Memahami peraturan perundang undangan tentang pers 2. Memahami peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami peraturan keterbukaan informasi publik 4. Memahami tugas kehumasan</p>
<p>1. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07 /Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media 2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 /Per/M.Kominfo/03/2009 Tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah</p> <p>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Peralatan/perlengkapan</p>	<p>Komputer Kualifikasi media massa</p>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Naskah Dinas Keluar SOP Pengarsipan Naskah Dinas Masuk/Keluar SOP Hubungan Media SOP Kerja Sama Media</p>	<p>Peringatan</p> <p>Penyebarluasan informasi program dan kinerja pemerintah daerah tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan pemanfaatan melalui kerja sama media masa mengingat informasi program dan kinerja pemerintah daerah yang diterima masyarakat dapat meningkatkan reputasi, kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Buku agenda naskah dinas masuk/keluar Lembar disposisi Bendel penyimpan arsip naskah dinas masuk dan keluar</p>

**SOP MEDIA INFORMASI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU	KETERANGAN	
		Fungsional	Kasi Kewirausahaan	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas		
1	Inventarisasi program dan kegiatan pemerintah daerah serta isu publik	Box 1	Box 2	Box 3	Box 4	Box 5	Informasi program, kegiatan dan isu publik	30 jam Data Informasi program, kegiatan dan isu publik
2	Menelaah program dan kegiatan pemerintah daerah serta isu publik yang terindikasi krisis sebagai bahan penyusunan informasi dan publikasi	Box 6	Box 7	Box 8	Box 9	Box 10	Informasi program, kegiatan dan isu publik yang tersusun	1 jam Informasi tersusun sebagai bahan publikasi
3	Menelaah program dan kegiatan pemerintah daerah serta isu publik yang terindikasi krisis sebagai bahan penyusunan informasi dan publikasi untuk mendapatkan persetujuan pimpinan	Box 11	Box 12	Box 13	Box 14	Box 15	Informasi tersusun sebagai bahan publikasi	15 menit Informasi tersusun sebagai bahan publikasi
4	Menelaah bahan informasi dan publikasi, jika YA disetujui untuk dipublikasikan, jika TIDAK diperbaiki	Box 16	Box 17	Box 18	Box 19	Box 20	Informasi tersusun sebagai bahan publikasi	15 menit disposisi persetujuan
5	Menindaklanjuti persetujuan pimpinan untuk dipublikasikan	Box 21	Box 22	Box 23	Box 24	Box 25	Informasi sebagai bahan publikasi yang telah disetujui pimpinan	15 menit Informasi sebagai bahan publikasi yang telah disetujui pimpinan
6	Mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi program, kegiatan pemerintah daerah melalui media komunikasi milik daerah maupun media massa	Box 26	Box 27	Box 28	Box 29	Box 30	Informasi sebagai bahan publikasi; media komunikasi	10 menit Informasi yang telah terpublikasi